

BAB IV
ANALISIS PERSPEKTIF FATWA MUI TERHADAP HUKUM
MENYEWAKAN *MARHUN*

A. Hukum menyewakan *Marhun* Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa lahirnya gadai di dalam sistem hukum menurut KUH Perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada kreditur oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan hutang piutang dan barang itu dengan mendahului kreditur- kreditur lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai yang harus didahulukan¹

Konteksnya dengan gadai, maka hak gadai itu pun diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud dan surat piutang yang aan toonder (kepada si pembawa) maka syarat-syaratnya:

1. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (*pand overenkomst*) perjanjian ini bentuknya dalam KUHPerdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian *pand* itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris (jadi merupakan akte *authentiek*), bisa juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.

¹ Muqarrabin, *Fiqh Awam*, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997), h. 150-151

2. Syarat yang kedua, barangnya yang digadaikan itu harus dilepaskan/berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai (*inbezitstelling*). Dengan perkataan lain barangnya itu harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUHPerdara bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.² Syarat yang kedua inilah yang dalam praktek sering menimbulkan kesulitan untuk ditepati. Yaitu jika kebetulan barang yang digadaikan itu justru barang yang sangat dibutuhkan oleh si pemberi gadai, misalnya untuk mencari nafkah. Maka akan sangat sulit bagi si pemberi gadai jika barang yang penting untuk mencari nafkah itu justru harus berada di luar kekuasaannya.³

Selama gadai itu berlangsung si pemegang gadai mempunyai beberapa hak:

- a. Si pemegang gadai dalam hal si pemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, maka setelah jangka waktu yang telah ditentukan itu lampau, si pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku.
- b. Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya.

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty 2002)., h. 99.

³ *Ibid.*, h. 100

c. Si pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang itu (hak retentie) itu terjadi jika setelah adanya perjanjian gadai itu kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu si pemegang gadai wenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi.⁴

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban kewajiban yang berikut:

1. Bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelaliannya (Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdato).
2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdato). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegrap, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdato). Pemberitahuan dengan telegrap atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUHPerdato).
3. Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdato).

Proses gadai pada pegadaian pada dasarnya tidak melanggar aturan baik secara hukum Islam maupun hukum perdato, karena telah terdapat syarat gadai yaitu Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak: rahin (yang menggadaikan) dan murtahin (penerima gadai) yaitu keahlian (kecakapan) kedua belah pihak yang

⁴ *Ibid.*, h. 101-102.

berakad : Misalnya masing-masing-masingdari mereka sudah baligh (dewasa), berakal dan tidak Mahjur alaih. Karenanya tidak sah gadainya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat izin dari walinya.⁵

Pengertian sewa menyewa diatur secara jelas di dalam KUH Perdata pasal, 1548 ayat (11) yang berbunyi; “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan atau manfaat dari suatu barang selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”⁶.

Setelah diuraikan pasal-pasal dalam KUHPdata tentang ketentuan gadai, maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah perikatan dengan ketentuan hanya sebagai jaminan, bukan pemindahan hak pakai atau hak guna (pasal 1150). Bahkan apabila dalam pemanfaatan barang tersebut dapat mengurangi atau merusak barang gadai tidak menjadikan utang pegadai lunas, namun penerima gadai wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam praktik lembaga pegadaian di Indonesia yang sesuai dengan KUHPdata, barang yang dapat digadaikan adalah barang yang dapat disimpan dipegadaian artinya barang gadai disimpan sebagai jaminan bukan untuk digunakan.

Adapun didalam pasal 1152 KUHPdata disebutkan bahwa: “*tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu.*” Berarti pemberi gadai juga tidak bebas memanfaatkan atau mengelola barang gadai tersebut. Bahkan

⁵ Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzab al Arbai'ah*, Juz 2, Maktabah al-Tijariyah, al-Zubra, h. 287.

⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Inermasa, 1994), h.152.

ketika barang gadai hilang atau rusak ditangan pemberi gadai, selama utang pegadai belum lunas maka barang gadai harus diganti. Karena dalam hukum perdata di Indonesia istilah gadai hanya diperuntukkan benda bergerak, maka pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan baik oleh pemberi gadai maupun penerima gadai. Hal ini dikaitkan dengan pengertian gadai yang diperuntukkan sebagai jaminan.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab XIV membahas tentang gadai (*rahn*). Mulai dari rukun dan syarat *rahn*, penambahan dan penggantian harta *rahn*, pembatalan akad *rahn*, *rahn* harta pinjaman, hak dan kewajiban dalam *rahn*, hak *rahin* dan *murtahin*, penyimpanan *marhun*, sampai penjualan harta *rahn*. Namun peneliti kali ini lebih fokus kepenyimpanan pemeliharaan barang gadai serta pemanfaatan barang gadai. Karena jika salah satu menyalahi aturan maka pihak lain akan merasa dirugikan.

Menurut pasal 396 KHES, berbunyi “ *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin dari *rahin*.⁷ Menurut pasal tersebut sudah jelas mengatakan bahwa sebenarnya *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan gadai dengan seizin *rahin*, tetapi jika *murtahin* tidak mendapatkan izin dari *rahin* untuk memanfaatkan barang jaminan gadainya maka *murtahin* tidak boleh dan tidak berhak untuk memanfaatkan. Pada kenyataannya antara praktik dan teori sangatlah berbeda, dimana dalam praktik gadai kali ini *murtahin* dengan sengaja menyewakan barang gadai yang dipegangnya kepada pihak ketiga tanpa seizin terlebih dahulu kepada *rahin*. Jika seperti itu permasalahannya maka sudah jelas *murtahin* menyalahi aturan.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2011), h. 103.

Pada pasal 396 KHES sebenarnya boleh saja dilakukan selama kedua belah pihak sama-sama untung dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun pada permasalahan ini ada salah satu pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak *rahin*, dimana *murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai yang sudah jelas bukan miliknya apalagi tanpa seizin *rahin*.

Adapun pada pasal 405 KHES, berbunyi “apabila *murtahin* tidak menyimpan atau memelihara *marhun* sesuai akad, maka *rahin* bisa menuntut ganti rugi.”⁸ Dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa *murtahin* harus menyimpan dan memelihara barang gadai dengan baik, jika tidak maka *rahin* bisa menuntut ganti rugi. Pada pembahasan kali ini *murtahin* tidak dapat menyimpan atau memelihara barang gadai sesuai akad karena *murtahin* dengan sengaja menyewakan barang gadai tanpa seizin *rahin*. Jika dilihat kembali transaksi gadai motor yang dilakukan oleh masyarakat Dusun IV Kuta Pinang menurut KHES tentang pemanfaatan barang gadai ialah tidak diperbolehkan. Karena menurut pasal 396 KHES bahwa barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin* dan menurut pasal 405 KHES bahwa *murtahin* hanya diperbolehkan menyimpan atau memelihara barang gadai sesuai akad tanpa boleh menggunakan atau memanfaatkannya.

Maka dari itu praktik gadai yang dilakukan oleh para pihak diatas dianggap tidak sesuai dengan pasal 396 dan 405 KHES. Karena bagaimanapun alasannya *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali mendapat izin dari *rahin*, *murtahin* hanya mempunyai hak untuk menahan barang gadai. Jika *murtahin* memanfaatkan barang gadai hingga rusak maka *murtahin* harus mengganti barang

⁸ *Ibid*, 105

gadai tersebut sesuai dengan nilai barang. Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dianggap tidak sah karena sebelumnya tidak ada kesepakatan tentang pemanfaatan antar pihak.

B. Hukum Menyewakan *Marhun* Menurut Fatwa DSN MUI NO 25 Tahun 2002

Praktik penyewaan *marhun* menurut Fatwa DSN MUI NO. 25 Tahun 2002 dinyatakan bahwa tidak dibenarkan adanya proses penyewaan barang gadai apabila terjadi sesuatu kerusakan pihak pegadai tidak dapat memberi pertanggung jawaban.

Ketentuan gadai yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI NO. 25 Tahun 2002 tentang *rahn* pada bagian pertama dan poin kedua yakni: ⁹“ Bahwa pinjaaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.”

“ *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.”

Pernyataan atau ketentuan yang terdapat diatas juga didukung dengan hadist yang diriwayatkan oleh pendapat ulama tentang *rahn*:

يَرَى الْجُمْهُورَ غَيْرَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ.

Artinya : “ Mayoritas ulama selain mazhab Hanabali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.”

⁹ Bagian 1 poin 2, Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

Berdasarkan pemaparan diatas, Fatwa DSN MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang dijadikan sebagai persepektif dalam penelitian ini telah menetapkan objek gadai harus semua belah pihak mengetahui baik pihak *rahin*, *murtahin* bahkan pihak ketiga. Namun hal tersebut bertentangan dengan praktik yang terjadi dilapangan mengenai penyewaan *marhun* kepada pihak ketiga.

C. Hukum Menyewakan *Marhun* Kepada Pihak Ketiga di Desa Kuta Pinang Perspektif Fatwa MUI Nomor 25 Tahun 2002


Praktik yang berkembang pada saat ini masih ada pegadaian yang menyewakan barang gadai kepada orang lain dan tanpa seizin dari pemilik barang gadai tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti yang telah dilakukan dengan pihak pegadai dan pihak-pihak yang menyewa barang gadai (pihak ketiga) dinyatakan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak dibolehkan. Didalam Islam juga tidak dibenarkan apabila terjadi suatu kerusakan pihak pegadai tidak dapan memberi pertanggung jawaban dan ada pun salah satu pihak yang dirugikan.

Praktik penyewaan *marhun* ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 yang terjadi di Dusun IV Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai secara umum tidak diperbolehkan. Karena berdasarkan ketentuan gadai yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada bagian pertama dan kedua poin kedua yakni :

“Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.”

“*Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.”

Pernyataan atau ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN MUI tersebut juga didukung dengan Hadist yang diriwayatkan oleh pendapat ulama tentang *rahn* tentang memanfaatkan barang gadai yakni:



لِلرَّاهِنِ كُلِّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ.

Artinya: “Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.”

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian ini telah menekankan bahwa objek gadai harus semua belah pihak mengetahui baik pihak *Rahin*, *Murtahin* bahkan si pihak ketiga. Namun hal ini bertentangan dengan praktik yang terjadi dilapangan mengenai menyewakan *marhun* kepada pihak ketiga. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 menjelaskan tentang *rahn*. Adapun yang menjadi sorotan utama serta perhatian dalam permasalahan ini adalah mengenai penerapan ketentuan *marhun* dan manfaatnya. Suatu akad dikatakan tidak sah apabila tidak terpenuhinya atau bertentangan dengan ketentuan dalam fatwa.

Demikian praktik menyewaan *marhun* kepada pihak ketiga di Desa Kuta Piang Kabupaten Serdang Bedagai menurut Fatwa DSN-MUI NO. 25 Tahun 2002 yang menjelaskan *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Semua itu menjadi dilarang jika mengambil manfaatnya tanpa persetujuan dari pemberi gadai, dalam hal ini *murtahin* mengambil hasil dari barang gadainya berupa uang tanpa diserahkan kepada pemilik sepeda motor tersebut ketika telah melunasi hutang hutangnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN